

	PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB	Nomor	TAPM.F. AM.04
	UNDANGAN SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN	Revisi	1
		Tanggal	14-06-2022
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712	Halaman	1 of 9

NOMOR : W13.U5/ 2145 /OT.01.2/VI/2022

Bantul, 15 Juni 2022

LAMPIRAN : -

TERKENDALI

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua
2. Para Hakim
3. Panitera
4. Sekretaris
5. Para Panitera Muda
6. Para Kepala Sub Bagian
7. Para Panitera Pengganti
8. Para Jurusita dan Jurusita Pengganti
9. Para Staf

Di -

Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Sosialisasi Benturan Kepentingan Pengadilan Negeri Bantul yang akan diselenggarakan pada :


Hari : Kamis
Tanggal : 16 Juni 2022
Pukul : 09.00 Wib s.d selesai
Tempat : Ruang Sidang Utama

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

Agenda Rapat :

1. Sosialisasi Benturan Kepentingan





Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.







Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
Diah Pravitaswi, SH	Aminudin, S.H., M.H










	PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB	Nomor	TAPM.F. AM.05	
		Revisi	1	
	DAFTAR HADIR		Tanggal	14-06-2022
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712		Halaman	2 of 9

TANGGAL : Kamis, 16 Juni 2022
TEMPAT : Ruang Command Center
AGENDA : Sosialisasi Benturan Kepentingan

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua	
2	KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.M.Hum	Wakil Ketua	
3	SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.	Hakim	
4	DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum	Hakim	
5	KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.	Hakim	
6	SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.	Hakim	
7	DIAN YUSTISIA ANGGRAENI, S.H., M.Hum	Hakim	
8	GATOT RAHARJO, S.H., M.H.	Hakim	
9	KASPENDI SEMBIRING, S.H	Panitera	
10	YUYUN FITHRIYAH, S.E, AK.	Sekretaris	
11	YULITA SRI WIDAYATI, S.H.	Panitera Muda Hukum	

12.	YUNTARININGSIH, S.H..	Panitera Muda Pidana	
13.	AS'ARI MAARIF, S.H.	Panitera Muda Perdata	
14.	WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP.	Kasubbag. PTIP	
15.	PRASETYO, S.T	Kasubbag. Umum dan Keuangan	
16.	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	
17.	DIYAH PRAMASTUTI, S.H.	Panitera Pengganti	
18.	AANG PRABOWO, S.H.	Panitera Pengganti	
19.	RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H.	Panitera Pengganti	
20.	DIAH PRAVITASIWI, S.H..	Panitera Pengganti	
21.	ENY KISDARYANTI, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	
22.	SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.	Panitera Pengganti	
23.	AYU REVINA OKTAVIA, S.T., S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
24.	MUHAMAD AWAB ABDULAH, S.H.	Panitera Pengganti	
25.	ARIEF SETYO WIBOWO, S.H	Panitera Pengganti	
26.	HENDRI WIJAYA, S.H	Panitera Pengganti	
27.	SUDILAH, S.H.	Panitera Pengganti	

28.	NURUSSOBAH, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	
29.	RIMBANG KRISDIANTO, S.H.	Panitera Pengganti	
30.	ANJAR DWIYANTO, S.H	Panitera Pengganti	
31.	ENDANG SUKARTI RAMADHANNY, S.H.M.H	Panitera Pengganti	
32.	SERLI BERLIANA SIANIPAR, S.H	Panitera Pengganti	
33.	SURADAL	Juru Sita	
34.	AGUS NUR ISRIYADI, S.H.	Juru Sita	
35.	CAHYA MULYANTO, S.H	Juru Sita	
36.	PRASETYA SUJADI, S.H.	Juru Sita	
37.	IKA HEPSYAWATI, S.E.	Juru Sita Pengganti	
38.	SUYATINI	Juru Sita Pengganti	
39.	HENDRA ANDREA, A.Md.	Juru Sita Pengganti	
40.	SITI SOLIKHAH, S.H.	Pranata Keuangan APBN/Bendahara	
41.	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md.	Pranata Keuangan APBN/Pengelola BMN	
42.	SATRIA PINANDITA, S.E	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	
43.	ASIANI LAKOBI, S.E.S.H	Analisis SDM Aparatur	

44.	ISTIKA ARDININGSIH	Pengadministrasi Hukum	
45.	YOHANNES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md.	Juru Sita Pengganti	
46.	MOHAMMAD JAZURI	Juru Sita Pengganti	
47.	ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	
48.	RENY WIJAYANTI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	
49.	FADILA FATHUL JANNAH, S.E.I	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	
50.	BASKARA NABLA PUTRA, S.H	Analisis Perkara Peradilan	
51.	ANA RATNAWATI	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
52.	ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B..	Pengadministrasi Registrasi Perkara	
53.	NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md	Pengelola Barang Milik Negera	
54.	ZAHRATUSHALIHAH, A.Md.M	Pengelola Perkara	



Pengadilan Negeri Bantul
Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY
Telepon/Fax : (0274) 367384
Website : www.pn-bantul.go.id
Email : pnbantul@yahoo.co.id

Nomor Dokumen : **TAPM.F.AM.03**
Tanggal Pembuatan : 14 Juni 2022
Tanggal Revisi : -
Revisi Ke : 1
Tanggal Efektif : 14 Juni 2022
Disahkan Oleh :

NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 16 Juni 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Sidang Utama			<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 wib	SELESAI	10.00 wib	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Sosialisasi Benturan Kepentingan Pengadilan Negeri Bantul				
PIMPINAN RAPAT	Aminuddin, S.H., M.H.				
MODERATOR / MC	Yulita Sri Widayati, SH				
NOTULEN	Diah Pravitaswi, SH				

BAHASAN MATERI RAPAT

Pengertian Benturan Kepentingan

- Benturan kepentingan adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Bentuk Benturan Kepentingan antara lain dapat dikenali sebagai berikut :

- Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
- Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;
- Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan hukum bagi calon penyedia barang/jasa;
- Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
- Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif;
- Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya;
- Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
- Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;

Bentuk Benturan Kepentingan antara lain dapat dikenali sebagai berikut :

- Menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
- Menggunakan Barang Milik Negara dan/atau jabatannya untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
- Bekerja di luar pekerjaan pokoknya secara melawan hukum;
- Memberikan informasi lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang dengan cara melawan


- hukum bagi calon penyedia barang/jasa;
8. Kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian gratifikasi;
 9. Pemberian izin dan/atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif;
 10. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pegawai lainnya;
 11. Pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 12. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 13. Melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan karena adanya pengaruh dan/atau harapan dari pihak yang diawasi;
 14. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
 15. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;

Pencegahan

Mengenai penanganan benturan kepentingan, terdapat beberapa prinsip dasar:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diwajibkan:
 1. Mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku;
 2. Mendasarkan pada profesionalitas, integritas, objektivitas, independensi, transparansi dan tanggung jawab;
 3. Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi atau golongan;
 4. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi;
 5. Menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan.
2. Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan.
3. Setiap terjadi benturan kepentingan, maka pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian diwajibkan:
 1. Mengungkapkan kejadian atau keadaan benturan kepentingan yang dialami dan/atau diketahui kepada pemberi tugas dan/atau atasan langsung dan/atau Kepala Unit Kerja;
 2. Tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang terkait;
 3. Mengundurkan diri dari penugasan terkait.
4. Pimpinan Unit Kerja dan atasan langsung harus mengendalikan dan menangani benturan kepentingan secara memadai

TANDA TANGAN

Dibuat Notulen	Diperiksa Mentor
NAMA LENGKAP & TTD	NAMA LENGKAP & TTD
Diah Pravitaswi, SH	Aminuddin, S.H., M.H
	

SOSIALISASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B

Kamis, 16 Juni 2022



